

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan awal masih dapat ditemukan di seluruh dunia. Setiap tahun, hingga 10 juta wanita di seluruh dunia menikah pada usia 20 tahun (Anon 2020)

Menurut laporan dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), terdapat lebih dari 650 juta perempuan di seluruh dunia yang menikah sebelum mencapai usia dewasa. Setiap tahunnya, sekitar 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun melangsungkan pernikahan. Pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi kedelapan dari 20 negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi, yakni sebanyak 1.408.000 perempuan berusia 20 hingga 24 tahun diketahui telah menikah sebelum usia 18 tahun. (Herviryandha and Nashir 2022)

Perkawinan awal di Indonesia mencapai rata -rata 50 juta penduduk pada usia 19. Di provinsi Jawa Timur, Kalimantan, Jambi dan Jawa Barat, persentase pernikahan dini masing-masing tercatat sebesar 39,4%, 35,5%, 30,6% dan 36%. Di beberapa daerah pedesaan, praktik pernikahan dini bahkan sering dilakukan segera setelah anak perempuan mengalami menstruasi pertamanya. (Fadlyana and Larasaty 2021)

Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2012 tercatat sebanyak 16 juta kelahiran berasal dari ibu berusia 15 hingga 19 tahun. Jumlah ini mencakup sekitar 11% dari total kelahiran global, dengan sekitar 95% di antaranya terjadi di negara-negara berkembang. Di kawasan Amerika Latin dan

Karibia, sekitar 29% perempuan muda menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Negara-negara yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi adalah Nigeria dengan 79 persen, Kongo dengan 74 persen, Afghanistan dengan 54 persen, dan Bangladesh dengan 51 persen. Survei data kependudukan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari pernikahan yang tercatat melibatkan pasangan yang usianya di bawah 16 tahun. Di Indonesia jumlah total kasus pernikahan dini tercatat mencapai 50 juta orang, dengan rata-rata usia pernikahan sekitar 19,1 tahun. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, persentase pernikahan dini masing-masing sebesar 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Di banyak desa, anak perempuan cenderung dinikahkan segera setelah mereka memasuki masa pubertas. (Yanti et al. 2023)

Berdasarkan jumlah populasi yang dilakukan oleh Biro Statistik Pusat (BPS) dari Biro Statistik Pusat Tingkat pernikahan dini di Sumatra Utara di antara wanita sebelum usia 18 tahun 2022 adalah 8,06% dari kasus. Jumlah ini turun dari data pada tahun 2021, mencapai 9,23%. Sumatra Utara pada tahun 2019 memiliki sejumlah nanah (pasangan usia subur) dengan 75.512 wanita di bawah usia 20 tahun. (Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2020)

Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa ada wanita berusia antara 10 dan 54 tahun. 572 menikah 15 tahun dan 19 tahun yang lalu pada usia 5.258. Oleh karena itu, sekitar 572 wanita kecil dengan organ reproduksi yang kurang berkembang tidak sesuai atau tidak matang. (Sari, Azinar, and April 2022)

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Sumut (Pendataan Keluarga 2017), terdapat 4375 PUS di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki istri dengan usia di bawah 20 tahun. Berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Tahun 2014 hingga 2017, angka pernikahan remaja perempuan di Kabupaten Deli Serdang sebesar 31%. Pernikahan dini masih terjadi dengan jumlah yang cukup besar di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil Susenas dan Sensus dari 2014 hingga 2017, 31% anak perempuan menikah sebagai bupati Deli Serdang. (Sigit 2020)

Pernikahan usia muda biasanya menyebabkan masalah fisiologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Beberapa hal yang memengaruhi pernikahan di usia muda mencakup kurangnya akses ke pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, keinginan pribadi, serta pernikahan yang terjadi secara tidak disengaja (MBA). Karena pasangan usia muda biasanya memiliki kondisi psikologis yang belum matang, mereka lebih rentan terhadap masalah pernikahan yang muncul. Akibatnya, kemungkinan perceraian meningkat pada pasangan usia muda. (Rismawanti 2020)

Berdasarkan study pendahuluan di Desa Sukamulia, dari data yg didapat ada 23 orang yang dibawah usia 20 tahun menikah dan memiliki anak remaja. Pernikahan dini terjadi cukup banyak di daerah pedesaan. Dari penjelasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar bisa memahami lebih dalam.

：“Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Pola Asuh Permisif Terhadap Anak Remaja Dalam Keluarga Di Desa Sukamulia”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan pernikahan usia dini terhadap pola asuh permisif dengan anak di dalam keluarga Di Desa Sukamulia?

### **C. Tinjauan Penelitian**

#### **C. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui hubungan pernikahan usia dini dengan pola asuh permisif pada anak remaja di dalam keluarga Di Desa Sukamulia tahun 2024.

#### **C. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui pernikahan dini dalam keluarga di Desa Sukamulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025
2. Untuk mengetahui pola asuh permisif pada anak dalam keluarga di Desa Sukamulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025
3. Untuk menganalisis Hubungan Pernikahan Dini Dengan Pola Asuh Permisif Pada Anak Remaja Dalam Keluarga di Desa Sukamulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada responden bagaimana dampak Terjadinya Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Permisif Pada Anak Remaja Dalam Keluarga

### **b. Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi Tenaga Kesehatan

Penelitian ini bermanfaat bagi institusi pelayanan kesehatan sebagai acuan dan sumber masukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan, guna meningkatkan pemahaman yang tepat dan aplikatif dalam upaya menyadarkan responden mengenai pentingnya pencegahan atau penanganan pernikahan dini.

#### 2. Bagi Orang Tua

Manfaat penelitian ini bagi responden adalah memberikan informasi serta meningkatkan wawasan, sehingga responden yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi lebih memahami.

#### 1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai refensi dan sumber bacaan bagi mahasiswi serta menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

## E. Keaslian Skripsi

**Tabel 1.1**

<b>Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Tahun Publikasi</b>	<b>Sampling</b>
Merissa Laora Heryanto	Hubungan cara orang tua mendidik anak dengan terjadinya pernikahan dini pada wanita muda.	<i>Cross-Sectional</i>	2020	Total Sampling
Eka Febrianti	Pola Asuh Anak Oleh Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini	Kualitatif Deskriptif	<b>2020</b>	Purposive Sampling